

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 06, LEMBARAN DAERAH NOMOR 6 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi maka dipandang perlu dilakukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; Kepres No. 88 Tahun 2004; Perda Kota Bekasi No. 16 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2004.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2007.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 12 April 2007
Nomor 6 Seri E.